



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 LUBUK ALUNG



Jalan Sei. Abang Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman – Sumbar
Telepon/Fax : ☎ (0751) 96033 Kode Pos : 25581
Website : www.smanla.sch.id Email : office@smanla.sch.id

**INFORMASI PPDB
SMA NEGERI 1 LUBUK ALUNG
TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

Azas dan Persyaratan PPDB:

PPDB dilaksanakan berdasarkan Azas :

- Obyektif*, artinya bahwa PPDB dilaksanakan berdasarkan sistem penilaian baik Peserta Didik baru harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditentukan.
- Transparan*, artinya PPDB dilaksanakan secara terbuka dapat diketahui oleh masyarakat termasuk calon Peserta Didik dan orang tua calon Peserta Didik.
- Akuntabel*, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur, proses maupun hasilnya.
- Tidak diskriminatif*, artinya PPDB tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan.

Persyaratan SMA:

- Persyaratan Calon Peserta Didik SMA:
 - Memiliki Ijazah atau surat keterangan yang berlaku sama dengan Ijazah yang dikeluarkan paling lambat tahun 2015.
 - Memiliki SHUN atau surat keterangan yang berlaku sama dengan SHUN yang dikeluarkan paling lambat tahun 2015.
 - Berusia paling tinggi 21 tahun pada Juli 2018
 - Calon Peserta Didik yang memiliki ijazah dari Satuan Pendidikan Luar Negeri, maka Ijazah tersebut harus mendapatkan penilaian dan pengesahan dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Jadwal PPDB:

- Jadwal PPDB Jalur Khusus (Prestasi, Tahfiz, Anak Kandung GTK, Inklusi)
 - Sosialisasi : 28 Mei-9 Juni 2018
 - Pendaftaran dan Seleksi : 18-23 Juni 2018
 - Pengumuman : 23 Juni 2018
- Jadwal PPDB Online
 - Sosialisasi : 28 Mei-23 Juni 2018
 - Pendaftaran : 25-29 Juni 2018
 - Pengumuman calon yang diterima : 30 Juni 2018
 - Pendaftaran calon yang diterima : 2-4 Juli 2018
 - Pendaftaran calon cadangan : 5 Juli 2018
 - Pengumuman cadangan yang diterima : 6 Juli 2018
 - Pendaftaran cadangan yang diterima : 6 Juli 2018

PPDB On-line:

Calon Peserta Didik dapat memilih dua Satuan Pendidikan SMA Negeri dan/atau dua Satuan Pendidikan SMA Negeri.

1. Calon Peserta Didik SMA

- a. Calon Peserta Didik mendownload formulir pendaftaran pada web **ppdbsumbar.go.id**.
- b. Menyerahkan formulir pendaftaran pada salah satu Satuan Pendidikan yang ditetapkan sebagai tempat pendaftaran PPDB On-line.
- c. Peserta Didik yang telah dientrykan datanya pada aplikasi PPDB berarti telah terdaftar secara resmi dan tidak dapat merubah pilihannya pada Satuan Pendidikan lain.

Sistem Seleksi PPDB On-Line:

SMA

Seleksi Penerimaan Calon Peserta Didik SMA dilakukan berdasarkan :

- a. Calon Peserta Didik yang telah mendaftar diranking secara On-Line pada Satuan Pendidikan sesuai Program Keahlian Pilihan Pertama
- b. Calon Peserta Didik yang diterima dinyatakan dengan batasan garis pada Daftar Calon Peserta Didik sesuai Program Keahliannya.
- c. Calon Peserta Didik pada Satuan Pendidikan yang berada dibawah batas Lulus pada Pilihan Pertama dan Calon Peserta Didik yang mendaftar di Satuan Pendidikan sesuai Program Keahlian sebagai Pilihan ke Dua merupakan Calon Cadangan pada Satuan Pendidikan sesuai Program Keahlian tersebut.
- d. Calon yang diterima jika tidak mendaftar pada jadwal yang ditetapkan dinyatakan gugur sebagai calon yang diterima.
- e. Calon Cadangan dapat mendaftar di Satuan Pendidikan jika calon yang diterima tidak mendaftar sesuai batas waktu yang ditentukan.

PPDB MELALUI JALUR KHUSUS

Persyaratan PPDB Melalui Jalur Khusus:

PPDB bagi Peserta Didik SMA dan SMA melalui jalur khusus terdiri dari:

- a. Jalur prestasi.
- b. Jalur Tahfiz Al Quran.
- c. Anak kandung kepala sekolah, guru, dan/ atau anak kandung staf sekolah yang bersangkutan.

Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri dari :

- a. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
- b. Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N); dan/ atau
- c. Olimpiade Sains Nasional (OSN).

Persyaratan PPDB calon Peserta Didik SMA melalui jalur prestasi terdiri atas:

- a. Berprestasi sebagai juara/ pemenaglomba dan/ atau festival tingkat Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud Pasal 21 untuk jenis perseorangan yang diperoleh pada saat calon Peserta Didik berada pada jenjang pendidikan SMPN/ MTs; dan
- b. Memiliki nilai mata pelajaran Matematika dan Ilmu Pengetahun Alam pada SHUN minimal 7.00 (tujuh koma nol-nol).

Persyaratan PPDB calon Peserta Didik SMA melalui jalur Tahfiz Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:

- a. Calon Peserta Didik hafal Al Qur'an minimal 3 (tiga) juz; dan
- b. Memiliki nilai mata pelajaran Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam pada SHUN minimal 7.00(tujuh koma nol-nol)

Persyaratan PPDB calon Peserta Didik SMA melalui jalur anak kandung kepala sekolah, guru dan/atau staf sekolah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pasal 20 huruf d, meliputi:

- a. anak kandung yang dibuktikan dengan akte kelahiran dan/atau ijazah sebelumnya dan/atau kartu keluarga; dan
- b. terdaftar sebagai calon Peserta Didik baru pada sekolah yang bersangkutan.

Penerimaan Peserta Didik melalui jalur khusus pada Satuan Pendidikan ditetapkan dengan kuota sebagai berikut:

- a. Jalur prestasi pemenang lomba atau festival sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan kuota sebanyak 2 (dua) orang per Satuan Pendidikan;
- b. Jalur Tahfiz Al-Qur'an dengan kuota 1 (satu) orang per rombongan belajar pada Satuan Pendidikan; dan
- c. Mendownload Formulir PPDB Jalur Khusus dan menyerahkan pada jadwal yang ditetapkan
- d. Anak kandung kepala sekolah, guru dan/atau staf sekolah yang bersangkutan maksimal 1(satu) orang untuk anak kandung kepala sekolah, guru dan/atau staf sekolah yang bersangkutan.
- e. Calon Peserta Didik melalui jalur khusus mendaftar dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- f. Seleksi Peserta Didik jalur khusus dilakukan oleh Satuan Pendidikan.
- g. Calon Peserta Didik melalui jalur khusus yang diterima diumumkan melalui pengumuman berdasarkan ranking oleh Satuan Pendidikan
- h. Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima, mendaftar pada Satuan Pendidikan pada jadwal yang telah ditentukan.
- i. Calon peserta yang dinyatakan diterima, namun tidak mendaftar pada jadwal yang telah ditentukan dinyatakan mengundurkan diri dan gugur haknya untuk diterima pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Note: Informasi lebih lanjut/lengkap silahkan diunduh pada laman <http://ppdbsumbar.go.id>

Lubuk Alung, Mei 2018

Panitia PPDB